



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS MISKIN DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surakarta yang tidak mendapat alokasi Beras Miskin dari Pemerintah Pusat sehingga perlu dialokasikan dan disalurkan Beras dari Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa demi terselenggaranya Penyaluran beras yang tertib, tepat guna, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat bagi Rumah Tangga Sasaran perlu diatur Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2015;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor



54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta Selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
8. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
9. Beras Miskin Daerah yang selanjutnya disebut Raskinda adalah beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kualitas sekelas premium yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kota.
10. Penerima Raskinda atau Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM Raskinda adalah penerima manfaat dari

Program Beras Miskin Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

11. Kartu Raskinda adalah kartu yang diberikan kepada RTS-PM Raskinda sebagai bukti untuk pengambilan beras Raskinda.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup program Raskinda adalah upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka menyelenggarakan tugas bidang perlindungan sosial masyarakat khususnya kecukupan pangan pokok yang berupa beras.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Raskinda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras yang belum menerima Raskin dari Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Sasaran raskinda adalah RTS-PM yang tidak mendapat alokasi Beras Miskin dari Pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Setiap Rumah Tangga Sasaran yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan 5 (lima) kilogram setiap bulan selama 1 tahun tanpa Biaya Tebus Beras (Gratis).

BAB III

PENATALAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Raskinda mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan Raskinda dalam kemasan setiap paketnya berisi 5 (lima) Kilogram Beras.
- (3) Pengadaan Raskinda oleh Pihak Ketiga diserahkan kepada Kantor Ketahanan Pangan di setiap titik distribusi terakhir/Kantor Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kelancaran Raskinda, dibentuk Tim Pelaksana Raskinda yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam kelancaran penyaluran Raskinda sampai diterima oleh RTS-PM.

Pasal 7

Pembiayaan Pelaksanaan Raskinda bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran Raskinda:

- a. Kantor Ketahanan Pangan menyediakan dan melalui Lurah mendistribusikan Kartu Penerima Raskinda kepada RTS-PM yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. Kantor Ketahanan Pangan melalui Lurah menyampaikan informasi pengambilan Raskinda oleh RTS-PM;
- c. Penerima Raskinda mengambil Raskinda di Kelurahan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari dari jadwal pengambilan yang telah ditentukan;
- d. Penerima Raskinda harus membawa Kartu Raskinda dan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta menandatangani tanda terima untuk mengambil Raskinda.

Pasal 9

Dalam hal Penerima Raskinda sakit, Penerima Raskinda dapat mewakili pengambilan Raskinda dengan membawa surat keterangan dari Ketua RT yang bersangkutan.

Pasal 10

Penerima Raskinda yang menjual dan/atau mengalihkan Raskinda, dicoret dari daftar penerima manfaat dan tidak menerima Raskinda di bulan berikutnya.

BAB V

PENGEMBALIAN

Pasal 11

- (1) Lurah melakukan Pengembalian Raskinda kepada Kantor Ketahanan Pangan dalam hal Penerima Raskinda meninggal, pindah alamat atau hal-hal lain yang menyebabkan Raskinda tidak diambil oleh RTS-PM.
- (2) Pengembalian Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Lurah dapat mengusulkan calon RTS-PM penerima Raskinda baru kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bappeda.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Lurah membuat Laporan Penyaluran Raskinda kepada Kantor Ketahanan Pangan dengan melampirkan fotocopy bukti penerimaan, dan fotocopy Berita Acara Pengembalian dalam hal terdapat pengembalian.



- (2) Lurah membuat tembusan laporan penyaluran Raskinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala Bappeda.
- (4) Kantor Ketahanan Pangan melaporkan penyaluran Raskinda kepada Walikota setelah selesainya penyaluran Raskinda kepada masyarakat oleh pihak ketiga.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1-B Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA SURAKARTA, A.


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 3 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS
MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2015

Lambang daerah berwarna



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN
KELURAHAN

Jalan..... No.... Telepon..... Fax..... Website..... E-mail.....
SURAKARTA
Kode Pos

BERITA ACARA PENGEMBALIAN RASKINDA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal kami :

Nama : NIP :
Jabatan : Lurah
Menerangkan bahwa :

- Paket Raskinda atas nama.....alamat.....sampai batas waktu yang ditentukan dalam Perwali ttg petunjuk teknis penyaluran raskinda, *tidak diambil*.
- Paket Raskinda tersebut sesuai butir a. Kami kembalikan Ke Kantor Ketahanan Pangan Surakarta sebagai pelaksana penyaluran Raskinda Kota Surakarta.
- Mohon dilaporkan ke Sekretariat TKPKD Kota Surakarta untuk perubahan RTS-PM Raskinda

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

LURAH

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

WALIKOTA SURAKARTA, *dr.*


FX. HADI RUDYATMO *dr.*